

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal yang dapat dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan termasuk pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Didalam Undang-undang terorisme kewenangan hanya diberikan kepada Polri. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab tindak pidana terorisme termasuk kejahatan yang sangat serius yang dapat mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan dan menganalisis terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang saat ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan para pakar hukum maupun aparat penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digabungkan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. materi penulisan penelitian ini berasal dari buku, undang-undang, jurnal, makalah, artikel yang dipublikasikan di *website* internet. Analisis bahan hukum yang digunakan preskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penanganan tindak pidana terorisme tidak hanya diberikan kewenangan kepada Polri, mengingat keterbatasan yang dimiliki Polri dalam hal Sumber Daya Manusia, teknologi, skill. Seyogianya Tentara Nasional Indoneisa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan. disamping itu langkah-langkah yang akan dilakukan Tentara Nasional Indonesia yaitu pengendalian (*represif*) maupun pencegahan (*preventif*), dengan menggunakan pendekatan dua model yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan pendekatan model perang (*war model*).

Kata kunci: Terorisme – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

The crime of terrorism is an act which uses violence or threat can cause mass casualties that can be categorized as extraordinary crimes and includes serious violations of Human Rights which are crimes against humanity. In the Terrorism Act the authority is only granted to the Police. It becomes interesting to investigate because the criminal act of terrorism includes a very serious crime that can threaten the sovereignty of the state. This study is conducted to describe and analyze related involvement of Indonesian National Army in handling terrorism acts which currently reap the pros and cons in various circles of law experts and law enforcement officers.

The study uses normative juridical method and statutory approach combined with the conceptual approach. The legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. the writing material of this study comes from books, laws, journals, papers, articles published on the internet website. Analysis of legal materials used analytically prescriptive.

The results of this study show that the handling of criminal acts of terrorism is not only given authority to the Police, given the limitations of the Police in terms of Human Resources, technology, skills. The Indonesian National Army be given the authority to conduct investigations, investigations. Besides that, the steps that will be carried out by the Indonesian National Army, namely the control (repressive) and prevention (preventive), by using two model approach that is the criminal justice system and the war model approach.

Keywords: Terrorism - The involvement of the Indonesian National Army

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan Hukum.....	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum	14
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TUGAS DAN	
WEWENANG TNI DALAM TINDAK PIDANA	
TERORISME	15
2.1 Tinjauan Mengenai Terorisme dan Urgensi	
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia	15
2.1.1 Pengertian dan Karakteristik Terorisme	15
2.1.2 Bentuk-Bentuk dan Dasar Hukum Terorisme	25
2.1.3 Ruang Lingkup dan Tugas TNI	29
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Asas dan Teori Pembaharuan	
Hukum Pidana	31
2.2.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu	31
2.2.2 Pembaharuan Hukum Pidana	33
2.2.3 Model Pendekatan Penanganan Terorisme	35

BAB III URGENSI PELIBATAN TNI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME	36
3.1 Kondisi saat ini Terkait Regulasi Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	36
3.2 Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme saat ini Dengan Keterlibatan TNI	41
3.2.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia Terkait Penegakan Hukum	41
3.2.2 Pembaharuan Hukum Terhadap Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	49
3.2.3 Model Pendekatan Penanganan Terhadap Tindak Pidana Terorisme	50
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BIODATA PENULIS	60

Daftar Singkatan

AS	: Amerika Serikat
AL	: Angkatan Laut
AU	: angkatan Udara
AD	: Angkatan Darat
BIN	: Badan Intelejen Negara
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OMSP	: Oprasi Militer Selain Perang
OPMUP	: Oprasi Militer Untuk Perang
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
WTC	: <i>World Trade Center</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Neagara Asing